

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/22/PADG/2021
TENTANG
REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas pemerintah, serta pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bank Indonesia melaksanakan penatausahaan rekening giro;
- b. bahwa untuk melaksanakan penatausahaan rekening giro yang tersentralisasi, terintegrasi, dan terpadu diperlukan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penguatan infrastruktur layanan melalui pengembangan Bank Indonesia *Core Banking System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Rekening Giro di Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 416, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5832);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Nasabah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
2. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.
3. Layanan Kebanksentralan yang selanjutnya disebut Layanan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
4. Layanan Jasa Kebanksentralan adalah jasa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk pengelolaan rekening giro dan penyelesaian transaksi keuangan Nasabah.
5. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan

termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

6. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah.
8. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing.
9. Rekening Giro Khusus adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, penutupan, dan/atau peruntukannya ditetapkan secara khusus oleh Bank Indonesia.
10. Pemilik Rekening Giro adalah pihak yang mempunyai Rekening Giro.
11. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai dengan ketentuan internal masing-masing Nasabah.
12. Pejabat Penerima Kuasa adalah pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan.
13. Pejabat yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili Nasabah dalam kegiatan Layanan yang terdiri atas Pimpinan dan/atau Pejabat Penerima Kuasa.
14. Cek Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Cek BI adalah cek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
15. Bilyet Giro Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BG BI adalah bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
16. Penyetoran ke Rekening Giro adalah kegiatan penambahan dana atau pengkreditan pada Rekening Giro.
17. Penarikan dari Rekening Giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada Rekening Giro.

18. Penatausahaan Rekening Giro adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi melalui pendebitan dan pengkreditan, dan pelaporan hasil penyelesaian transaksi Rekening Giro.
19. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro dengan Rekening Giro atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
20. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
21. Peserta Sistem BI-RTGS adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
22. Penyelenggara Sistem BI-RTGS adalah Bank Indonesia dalam kedudukan sebagai pihak yang menyelenggarakan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
23. Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada Rekening Giro.
24. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
25. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan Rekening Giro yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia.

BAB II

KEPEMILIKAN REKENING GIRO

Bagian Kesatu

Rekening Giro

Pasal 2

- (1) Nasabah yang dapat menjadi Pemilik Rekening Giro meliputi:
- a. pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Indonesia berupa:
 - 1. Bank;
 - 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
 - 3. lembaga atau pihak lain;dan
 - b. pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro berupa:
 - 1. instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - 2. lembaga keuangan internasional;
 - 3. bank sentral negara lain; dan
 - 4. pihak lainnya.
- (2) Penetapan pihak lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 didasarkan pada pertimbangan:
- a. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran;
 - b. memiliki hubungan kerjasama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral, atau multilateral; dan/atau
 - c. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Rekening Giro meliputi:
 - a. Rekening Giro Rupiah;
 - b. Rekening Giro Valas; dan
 - c. Rekening Giro Khusus.
- (2) Rekening Giro hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) Nasabah.

Pasal 4

Dalam pengelolaan Rekening Giro berlaku 2 (dua) jenis status Rekening Giro yaitu:

- a. aktif; atau
- b. ditutup.

Pasal 5

- (1) Bank wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah.
- (2) Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing selain wajib memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki Rekening Giro Valas.
- (3) Selain memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dapat memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipisahkan dari Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (5) Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta melakukan kegiatan dalam valuta asing, berlaku ketentuan:
 - a. wajib memiliki Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

- b. Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dipisahkan antara Rekening Giro Valas yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan Rekening Giro Valas yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 6

- (1) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan lembaga atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kepemilikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Rekening Giro Khusus

Pasal 7

- (1) Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rekening *escrow account*;
 - b. rekening khusus; dan
 - c. Rekening Giro Khusus lainnya.
- (2) Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka dalam mata uang rupiah dan valuta asing.
- (3) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Bank dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat memiliki Rekening Giro Khusus berupa rekening *escrow account* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rekening Giro Khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB III
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN REKENING
GIRO

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Giro

Pasal 8

- (1) Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan tertulis; dan
 - b. memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Pengajuan permohonan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan permintaan penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro berupa penandatanganan oleh lebih dari 1 (satu) Pejabat yang Mewakili.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Permohonan pembukaan Rekening Giro Khusus memuat:
 - a. informasi mengenai tujuan pembukaan Rekening Giro Khusus; dan
 - b. penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro Khusus berupa persetujuan dari instansi tertentu, apabila diperlukan.
- (2) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penandatanganan oleh pejabat yang berwenang dari instansi tertentu pada sarana penarikan Rekening Giro Khusus.

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan.

Bagian Kedua

Perubahan Data dan Rekening Giro

Pasal 11

- (1) Perubahan Rekening Giro hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. nomor Rekening Giro; atau
 - b. nama Rekening Giro.
- (2) Perubahan nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Perubahan nama Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening Giro dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data:
 - a. direksi, komisaris, dan pemegang saham;
 - b. Pejabat yang Mewakili; dan/atau
 - c. alamat Pemilik Rekening Giro,Pemilik Rekening Giro menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Indonesia.
- (2) Tata cara penyampaian pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan.

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia dapat mengubah status Rekening Giro Bank dari aktif menjadi ditutup yang disebabkan oleh:
 - a. penggabungan, peleburan, dan pemisahan;
 - b. pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang;
 - c. perubahan nama;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. langkah strategis lainnya.
- (2) Tata cara perubahan status Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan.
- (3) Dalam hal perubahan status Rekening Giro yang disebabkan oleh penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan langkah strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank dapat mengusulkan nomor Rekening Giro yang akan digunakan.

Pasal 14

- (1) Bank yang melakukan penggabungan yang menyebabkan perubahan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus melaksanakan ketentuan berupa:
 - a. Bank hasil penggabungan memberitahukan Rekening Giro yang akan menjadi Rekening Giro Bank hasil penggabungan;
 - b. Bank yang menggabungkan diri mengajukan penutupan Rekening Giro yang tidak digunakan;
 - c. sebelum penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf b, saldo pada Rekening Giro tersebut dinihilkan dan dipindahkan ke Rekening Giro Bank hasil penggabungan;

- d. Bank hasil penggabungan menyampaikan pemberitahuan Pejabat yang Mewakili Bank hasil penggabungan; dan
 - e. Pejabat yang Mewakili Bank hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus membuat spesimen tandatangan di Bank Indonesia, dalam hal belum memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
- (2) Bank yang melakukan peleburan yang menyebabkan perubahan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus melaksanakan ketentuan berupa:
- a. Bank peserta peleburan melakukan penihilan dan pemindahan saldo dari Rekening Giro Bank yang tidak digunakan ke Rekening Giro Bank hasil peleburan;
 - b. Bank peserta peleburan mengajukan permohonan penutupan Rekening Giro yang tidak digunakan sebagai Rekening Giro hasil peleburan;
 - c. Bank hasil peleburan menyampaikan pemberitahuan Pejabat yang Mewakili Bank hasil peleburan; dan
 - d. Pejabat yang Mewakili Bank hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus membuat spesimen tandatangan di Bank Indonesia, dalam hal belum memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia memberitahukan perubahan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilik Rekening Giro melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menerbitkan sarana penarikan dalam hal diterbitkan Rekening Giro baru.

Pasal 15

Tata cara perubahan nama Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:

- a. Pemilik Rekening Giro menyampaikan pemberitahuan perubahan kepada FO Perizinan secara nirkertas melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
- b. khusus bagi Pemilik Rekening Giro berupa Bank, pemberitahuan perubahan disertai dengan:
 1. keputusan otoritas yang berwenang mengenai perubahan nama Pemilik Rekening Giro; dan
 2. anggaran dasar Pemilik Rekening Giro yang baru yang telah disetujui oleh Kementerian yang berwenang,
 yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Pimpinan.

Pasal 16

Khusus bagi Pemilik Rekening Giro yang menjadi Peserta Sistem BI-RTGS, perubahan nomor dan nama Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) selain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, dan Pasal 15 juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Bagian Ketiga

Penutupan Rekening Giro

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia dapat menutup Rekening Giro berdasarkan:
 - a. permohonan tertulis Pemilik Rekening Giro;
 - b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro; atau

- c. pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Penutupan Rekening Giro berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan alasan:
 - a. apabila pada satu kantor Bank Indonesia Pemilik Rekening Giro memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu Rekening Giro yang ada;
 - b. tidak terdapat mutasi dalam Rekening Giro selama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - c. Pemilik Rekening Giro dianggap tidak perlu lagi memiliki Rekening Giro.
- (3) Penutupan Rekening Giro dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. karakteristik atau peruntukan mutasi transaksi sama;
 - b. Pemilik Rekening Giro sama; dan/atau
 - c. Rekening Giro dibuka pada lokasi yang sama.
- (4) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan dan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bank Indonesia memberikan persetujuan penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal saldo Rekening Giro telah nihil dan seluruh kewajiban Pemilik Rekening Giro kepada Bank Indonesia telah diselesaikan.
- (6) Penihilan saldo Rekening Giro dilakukan oleh Bank Indonesia sebesar jumlah saldo efektif setelah dikurangi biaya terkait penutupan Rekening Giro.
- (7) Penihilan saldo Rekening Giro untuk Bank yang dicabut izin usahanya selain atas permintaan Bank sendiri, dilakukan oleh Bank Indonesia atas dasar permintaan dari otoritas yang berwenang.
- (8) Bukti bahwa seluruh kewajiban Pemilik Rekening Giro kepada Bank Indonesia telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan bersamaan dengan permohonan penutupan Rekening Giro.
- (9) Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan penutupan Rekening Giro kepada Pemilik

Rekening Giro melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

Penutupan Rekening Giro dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan:

- a. dalam hal tidak terdapat mutasi Rekening Giro dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Rekening Giro dan meminta Pemilik Rekening Giro untuk menutup Rekening Giro dimaksud;
- b. Pemilik Rekening Giro dapat meminta Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk ditutup atau tidak ditutup disertai dengan alasannya;
- c. permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus diterima oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Bank Indonesia dapat mempertimbangkan permintaan untuk tidak menutup Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- e. apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pemilik Rekening Giro tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia mengklasifikasikan Rekening Giro tersebut ke dalam kategori Rekening Giro tidak aktif (*dormant*);
- f. dalam hal Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf e bersaldo nihil maka Bank Indonesia menutup Rekening Giro dimaksud;
- g. dalam hal Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf e masih memiliki saldo, Bank Indonesia mengenakan biaya administrasi;
- h. saldo yang terdapat pada Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf g tetap merupakan hak Pemilik Rekening Giro sampai dengan saldo nihil atau telah

daluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Bank Indonesia dapat memindahkan saldo Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke rekening lain yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening Giro berdasarkan permintaan pemindahan saldo dan penutupan Rekening Giro dari Pemilik Rekening Giro yang disertai dengan dokumen pendukung;
- j. permintaan pemindahan saldo dan penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf i hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali oleh Pejabat yang Mewakili dan tanpa harus membuat spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan/atau
- k. mekanisme penutupan Rekening Giro berdasarkan permintaan Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai peraturan pelaksanaan layanan kebanksentralan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKENING GIRO

Pasal 19

Pemilik Rekening Giro wajib untuk:

- a. menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
- b. memberikan keterangan dan data kepada Bank Indonesia apabila diperlukan.

Pasal 20

Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas:

- a. penatausahaan seluruh sarana penyetoran dan sarana penarikan yang diterima dari Bank Indonesia;
- b. kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan sarana penyetoran dan sarana penarikan yang diterima dari Bank Indonesia; dan

- c. kebenaran setiap instruksi pendebitan rekening dan seluruh informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB V

SARANA PENYETORAN DAN SARANA PENARIKAN

Bagian Kesatu

Jenis Sarana Penyetoran dan Sarana Penarikan

Pasal 21

- (1) Penyetoran ke Rekening Giro dilakukan melalui:
 - a. dokumen penyetoran tunai;
 - b. BG BI;
 - c. sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. sarana penyetoran lain.
- (2) Penggunaan dokumen penyetoran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank di Bank Indonesia.
- (3) Penyetoran ke Rekening Giro dengan menggunakan dokumen penyetoran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dilakukan untuk Rekening Giro Rupiah.
- (4) Penyetoran ke Rekening Giro dengan menggunakan dokumen penyetoran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilakukan untuk Rekening Giro Valas.
- (5) Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sistem BI-RTGS;
 - b. sistem kliring nasional Bank Indonesia;
 - c. Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
 - d. sarana sistem pembayaran lainnya.

Pasal 22

- (1) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan melalui:
 - a. Cek BI;
 - b. BG BI;
 - c. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. sarana penarikan lain.
- (2) Sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sistem BI-RTGS;
 - b. sistem kliring nasional Bank Indonesia;
 - c. Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
 - d. sarana sistem pembayaran lainnya.
- (3) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia; dan
 - c. sarana penarikan lain yang berlaku umum.
- (4) Sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. WPR untuk Pemilik Rekening Giro; dan
 - b. sarana penarikan untuk transaksi penarikan internal Bank Indonesia.
- (5) Sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR digunakan untuk mendebit 1 (satu) Rekening Giro dan mengkredit 1 (satu) atau beberapa rekening penerima dana yang disebutkan dalam lampiran WPR.

Pasal 23

- (1) Sarana penarikan Rekening Giro berupa BG BI dan Cek BI harus memenuhi persyaratan berupa muatan informasi paling sedikit:
 - a. perintah pemindahan dana;
 - b. nomor dan nama Rekening Giro yang didebit;
 - c. nomor dan nama Rekening Giro atau nomor dan nama rekening penerima dana di Bank yang dikredit;
 - d. nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
 - e. tempat dan tanggal penarikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan sarana penarikan berupa BG BI dan Cek BI juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

BG BI dan Cek BI

Pasal 24

- (1) BG BI dan Cek BI diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk buku BG BI dan buku Cek BI.
- (2) Buku BG BI dan buku Cek BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilik Rekening Giro berdasarkan permintaan Pemilik Rekening Giro.
- (3) Pemilik Rekening Giro harus mengaktifkan buku BG BI dan/atau buku Cek BI paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya buku BG BI dan/atau buku Cek BI.
- (4) Pengaktifan buku BG BI dan/atau buku Cek BI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengembalikan lembar tanda terima buku BG BI dan/atau lembar tanda terima buku Cek BI yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

- (5) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak mengaktifkan buku BG BI dan/atau buku Cek BI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan:
 - a. buku BG BI dan/atau buku Cek BI dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. Pemilik Rekening Giro harus menginformasikan nomor seri buku BG BI dan/atau buku Cek BI yang telah diterima sebelumnya kepada Bank Indonesia.
- (6) Buku BG BI dan/atau buku Cek BI mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengaktifan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Tata cara memperoleh buku BG BI dan buku Cek BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. bagi Nasabah yang membuka Rekening Giro Rupiah, permintaan buku BG BI dan/atau buku Cek BI diajukan kepada Bank Indonesia menggunakan format surat permintaan sarana penyetoran dan penarikan dana sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. bagi Pemilik Rekening Giro yang telah memperoleh buku BG BI dan/atau buku Cek BI, permintaan buku BG BI dan/atau buku Cek BI dilakukan dengan cara mengisi formulir yang terdapat dalam buku BG BI dan/atau buku Cek BI;
 - c. permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia;
 - d. dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b hilang atau rusak, permintaan buku BG BI dan/atau buku Cek BI diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai alasannya; dan

- e. pengambilan buku BG BI dan/atau buku Cek BI dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili atau petugas yang menerima kuasa dari Pejabat yang Mewakili, dengan menggunakan contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk pemindahan dana dalam rupiah yang dilakukan:
 - a. antar-Rekening Giro; dan
 - b. dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
- (2) Dalam penggunaan BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. BG BI hanya akan dilakukan pemindahbukuan apabila telah diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai bilyet giro;
 - b. Penarikan dari Rekening Giro dengan menggunakan BG BI hanya dapat ditujukan kepada 1 (satu) Rekening Giro penerima dana atau rekening penerima dana pada Bank; dan
 - c. BG BI diserahkan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia sesuai jadwal layanan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah.

- (2) Cek BI hanya akan dibayarkan apabila telah diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal cek sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia menolak BG BI dan/atau Cek BI dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf;
 - b. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal dalam angka dan/atau dalam huruf; dan
 - c. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan/atau nama rekening.
- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia akan memproses BG BI dan/atau Cek BI yang dikoreksi.
- (3) Koreksi BG BI dan/atau Cek BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan;
 - b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan
 - c. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret.
- (4) Penulisan pada BG BI dan/atau Cek BI harus menggunakan alat tulis atau hasil cetak yang tidak dapat dihapus.
- (5) Bank Indonesia memproses BG BI dan/atau Cek BI yang ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
- (6) Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pemilik Rekening Giro karena ketidaklengkapan dalam pengisian BG BI dan/atau Cek BI yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain.
- (7) Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas penggunaan tiap lembar BG BI dan/atau Cek BI oleh pihak

yang tidak berhak serta segala akibat yang ditimbulkan atas penggunaan tersebut.

Pasal 28

- (1) Pemilik Rekening Giro yang merupakan Peserta Sistem BI-RTGS hanya dapat menggunakan BG BI dan/atau Cek BI dalam hal terjadi:
 - a. keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar; dan
 - b. penggunaan fasilitas *guest bank* Sistem BI-RTGS tidak dimungkinkan.
- (2) Penggunaan BG BI dan/atau Cek BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan:
 - a. selama masih berlaku;
 - b. pada jam operasional Sistem BI-RTGS untuk melakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi pemindahan dana dengan BG BI dan/atau penarikan tunai dengan Cek BI sesuai dengan periode waktu Setelmen Dana untuk transaksi yang masih berlaku; dan
 - c. pada jadwal Layanan Jasa Kebanksentralan atau kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Prosedur penggunaan BG BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pasal 29

- (1) Prosedur penggunaan Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan ketentuan:
 - a. Pemilik Rekening Giro yang merupakan Peserta Sistem BI-RTGS mengajukan permohonan secara tertulis untuk melakukan pengiriman instruksi Setelmen Dana menggunakan Cek BI, yang paling sedikit memuat:
 1. alasan menggunakan Cek BI; dan
 2. lokasi penggunaan Cek BI;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
 - c. tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
- (2) Penyelenggara Sistem BI-RTGS menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Penyelenggara Sistem BI-RTGS, Pemilik Rekening Giro yang merupakan Peserta Sistem BI-RTGS menyampaikan Cek BI dengan ketentuan:
- a. untuk pelaksanaan di kantor pusat Bank Indonesia, Cek BI disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan dan operasional treasury di Bank Indonesia;
 - b. untuk pelaksanaan di kantor perwakilan Bank Indonesia, Cek BI disampaikan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia setempat; dan
 - c. Cek BI diisi dan ditandatangani serta dibubuhi stempel *contingency plan* pada masing-masing lembar Cek BI sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
- (4) Bank Indonesia melakukan proses pengiriman instruksi Setelmen Dana, dalam hal Cek BI yang disampaikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bukti Setelmen Dana atas pengiriman instruksi Setelmen Dana dengan menggunakan Cek BI akan terkirim ke RTGS *participant platform* Pemilik Rekening Giro yang

merupakan Peserta Sistem BI-RTGS apabila Sistem BI-RTGS di Pemilik Rekening Giro yang merupakan Peserta Sistem BI-RTGS telah berjalan normal.

Pasal 30

- (1) Dalam hal BG BI dan/atau Cek BI tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro atau hilang, Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan informasi mengenai nomor seri BG BI dan/atau Cek BI.
- (3) Dalam hal BG BI dan/atau Cek BI tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BG BI dan/atau Cek BI tersebut harus dimusnahkan bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal BG BI dan/atau Cek BI hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Bagian Ketiga

Penggunaan Sarana Penyetoran Elektronik dan Sarana Penarikan Elektronik

Pasal 31

- (1) Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c digunakan untuk pemindahan dana:
 - a. antar-Rekening Giro; dan
 - b. dari Rekening Giro ke rekening yang ditatausahakan Bank Indonesia.

- (2) Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Pemilik Rekening Giro atau penerima dana yang disebutkan dalam perintah pemindahan dana.
- (3) Penggunaan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Peserta Sistem BI-RTGS;
 - b. peserta sistem kliring nasional Bank Indonesia;
 - c. Pemilik Rekening Giro pengguna Aplikasi Layanan Bank Indonesia; dan
 - d. peserta sarana sistem pembayaran lainnya
- (4) Tata cara penggunaan sarana penarikan elektronik bagi:
 - a. Peserta Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
 - b. peserta sistem kliring nasional Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia; dan
 - c. Pemilik Rekening Giro pengguna Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Penggunaan Sarana Penyetoran lain dan Sarana Penarikan Lain

Pasal 32

Penggunaan sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)

huruf c dilaksanakan sesuai dengan pedoman *international standard messaging*.

Pasal 33

- (1) Sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan berupa muatan informasi paling sedikit:
 - a. perintah pemindahan dana;
 - b. nomor dan nama Rekening Giro yang didebit;
 - c. nomor dan nama Rekening Giro atau nomor dan nama rekening penerima dana di Bank yang dikredit;
 - d. nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
 - e. tempat dan tanggal Penarikan dari Rekening Giro.
- (2) Permohonan penggunaan sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
- (3) Permohonan penggunaan sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri.
- (4) Permohonan penggunaan sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penggunaan sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c.

Pasal 34

- (1) Permohonan penggunaan sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disertai dengan contoh sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap contoh sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak contoh sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal contoh sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bank Indonesia menjadi sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri:
 - a. 3 (tiga) lembar sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro apabila akan digunakan di kantor pusat Bank Indonesia atau kantor perwakilan Bank Indonesia setempat; atau
 - b. 50 (lima puluh) lembar sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro apabila akan digunakan di seluruh kantor Bank Indonesia.

Pasal 35

Dalam hal terdapat perubahan sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro, perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 36

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a dapat digunakan sebagai sarana penarikan dari Rekening Giro Rupiah atau Rekening Giro Valas oleh Pemilik Rekening Giro.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan dalam hal:
 - a. BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b;

- b. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c; dan
 - c. sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b,
- tidak dapat digunakan untuk transaksi tertentu.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. mendebit 1 (satu) Rekening Giro Valas dan mengkredit 1 (satu) Rekening Giro Rupiah atau 1 (satu) Rekening Giro Valas;
 - b. mendebit 1 (satu) Rekening Giro Valas dan mengkredit beberapa Rekening Giro Rupiah atau beberapa Rekening Giro Valas penerima dana yang disebutkan dalam lampiran WPR; dan
 - c. mendebit 1 (satu) Rekening Giro Rupiah dan mengkredit beberapa Rekening Giro Rupiah penerima dana yang disebutkan dalam lampiran WPR.
- (4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sebagai warkat yang dapat dikliringkan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai.

Pasal 37

- (1) Lampiran WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf c memuat:
- a. nomor dan nama Rekening Giro penerima dana atau nomor dan nama rekening penerima dana pada Bank;
 - b. nominal Penarikan dari Rekening Giro dalam angka untuk setiap penerima dana;
 - c. jumlah sub total maupun total nominal Penarikan dari Rekening Giro; dan
 - d. tempat, tanggal, dan tanda tangan Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia pada setiap halaman lampiran WPR.

- (2) Total nilai nominal yang tercantum dalam lampiran WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam WPR.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a dibuat dengan spesifikasi:
 - a. WPR memuat logo dan identitas Bank Indonesia;
 - b. WPR dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli untuk diserahkan kepada Bank Indonesia dan 1 (satu) lembar tembusan digunakan sebagai arsip Pemilik Rekening Giro; dan
 - c. WPR dibuat dalam bentuk buku yang berisi:
 - 1. sampul buku WPR;
 - 2. lembar tanda terima;
 - 3. 25 (dua puluh lima) lembar blanko WPR yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar tembusan; dan
 - 4. lembar permintaan.

Pasal 38

- (1) Permintaan buku WPR diajukan oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan ketentuan:
 - a. bagi pihak yang baru pertama kali mengajukan permohonan, permintaan buku WPR dilakukan dengan cara mengajukan surat permintaan buku WPR sebagaimana contoh dalam Lampiran I;
 - b. bagi Pemilik Rekening Giro yang telah memiliki buku WPR, permintaan buku WPR berikutnya dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan lembar permintaan yang terdapat di dalam buku WPR kepada Bank Indonesia; dan
 - c. dalam hal lembar permintaan yang terdapat di dalam buku WPR hilang atau rusak, permintaan buku WPR diajukan secara tertulis oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia, dengan format surat sebagaimana contoh

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Pengambilan buku WPR dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia atau petugas yang menerima kuasa dari Pejabat yang Mewakili.
- (3) Pemilik Rekening Giro harus menyerahkan kepada Bank Indonesia lembar tanda terima sebagaimana yang terdapat di dalam buku WPR yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak menyerahkan lembar tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), blanko WPR belum dapat digunakan sebagai sarana penarikan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Pasal 39

Pengajuan permintaan buku WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), pengambilan buku WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dan penyerahan lembar tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia.

Pasal 40

- (1) Dalam hal WPR tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro atau hilang, Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan informasi nomor WPR.
- (3) Dalam hal WPR tidak digunakan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WPR harus

dimusnahkan bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal WPR hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 41

- (1) Bank Indonesia tidak memproses sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b atau sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan nominal antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf;
 - b. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nominal dalam angka dan/atau huruf; dan
 - c. terdapat pencoretan atau perubahan pada penulisan nomor dan/atau nama rekening.
- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memproses sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b atau sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, yang dikoreksi.
- (3) Koreksi WPR atau sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret tulisan yang salah dengan menggunakan pena atau sejenisnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat atau bahan pengoreksi tulisan;
 - b. melakukan penulisan yang benar di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret; dan
 - c. mencantumkan tanda tangan Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank

Indonesia pada tempat kosong terdekat dari tulisan yang dicoret.

Pasal 42

Sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menggunakan *international standard messaging*.

BAB VI

PENYETORAN KE REKENING GIRO

Pasal 43

- (1) Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (2) Khusus penyetoran ke Rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan secara nontunai.
- (3) Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemilik Rekening Giro yang bersangkutan;
 - b. Pemilik Rekening Giro lain; atau
 - c. bukan Pemilik Rekening Giro.
- (4) Tata cara penyetoran ke Rekening Giro secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. penyetoran dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran berupa dokumen penyetoran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
 - b. penyetoran dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah di kantor pusat Bank Indonesia atau unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah di kantor perwakilan Bank Indonesia;
 - c. penyetoran dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. mekanisme penyetoran tunai oleh Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan

Gubernur mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank di Bank Indonesia.

- (5) Tata cara penyetoran ke Rekening Giro secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. penyetoran dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. khusus sarana penyetoran dengan menggunakan BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan:
 1. digunakan hanya untuk pemindahan dana dalam rupiah;
 2. BG BI masih berlaku; dan
 3. BG BI disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional treasuri di kantor pusat Bank Indonesia atau unit kerja yang melaksanakan fungsi akunting di kantor perwakilan Bank Indonesia;

dan
 - c. penyetoran dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Tata cara Penyetoran ke Rekening Giro secara nontunai melalui sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:
 - a. digunakan hanya untuk pemindahan dana dalam valuta asing bagi Bank dan non-Bank;
 - b. Penyetoran ke Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan *international standard messaging*; dan
 - c. penyelesaian penyetoran dilakukan pada hari kerja yang sama dalam hal *internasional standard messaging* sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima paling lambat pukul 16.00 WIB dan dokumen dinyatakan lengkap.
- (7) Dalam hal Pemilik Rekening Giro berupa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia dapat

mempertimbangkan penyelesaian penyetoran di hari kerja yang sama di luar ketentuan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.

Pasal 44

- (1) Bank Indonesia melakukan koreksi atas kesalahan pembukuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Penyetoran ke Rekening Giro dan dapat memberikan bukti koreksi tersebut kepada Pemilik Rekening Giro.
- (2) Khusus untuk Rekening Giro yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, koreksi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan atas dasar:
 - a. surat kuasa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; atau
 - b. hasil kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB VII

PENARIKAN DARI REKENING GIRO

Bagian Kesatu

Penarikan dari Rekening Giro

Pasal 45

- (1) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan oleh:
 - a. Pemilik Rekening Giro;
 - b. petugas yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro; atau
 - c. Bank Indonesia.

- (2) Penarikan dari Rekening Giro yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan untuk:
- a. pembebanan biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank Indonesia;
 - b. pembebanan karena pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atau denda kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia;
 - c. pelaksanaan Setelmen Dana atas transaksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia;
 - d. pembebanan atas kekurangan setoran tunai yang dilakukan oleh Bank; dan
 - e. pembebanan karena pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atau denda kepada:
 1. otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan; dan/atau
 2. lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas Bank Indonesia.

Pasal 46

- (1) Penarikan dari Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Khusus dalam mata uang rupiah dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (2) Penarikan dari Rekening Giro Valas dan Rekening Giro Khusus dalam valuta asing hanya dapat dilakukan secara nontunai.
- (3) Tata cara Penarikan dari Rekening Giro Valas secara nontunai melalui sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan:
 - a. instruksi penarikan disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia; dan
 - b. Penarikan dari Rekening Giro dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan.

- (4) Tata cara Penarikan dari Rekening Giro secara tunai diatur dengan ketentuan:
- a. penarikan tunai dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah di kantor pusat Bank Indonesia atau unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan uang rupiah di kantor perwakilan Bank Indonesia; dan
 - b. penarikan dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Tata cara Penarikan dari Rekening Giro secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan:
- a. Penarikan dari Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - b. Penarikan dari Rekening Giro dilakukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di kantor pusat Bank Indonesia atau unit kerja yang melaksanakan fungsi akunting di kantor perwakilan Bank Indonesia; dan
 - c. Penarikan dari Rekening Giro dilakukan sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 47

- (1) Penarikan dari Rekening Giro Rupiah secara tunai dapat dilakukan melalui:
- a. Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a; dan
 - b. sarana penarikan elektronik berupa Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a oleh Peserta Sistem BI-RTGS berupa Bank.
- (2) Tata cara Penarikan dari Rekening Giro Rupiah secara tunai melalui sarana penarikan elektronik berupa Sistem

BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*; dan
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank di Bank Indonesia.

Pasal 48

- (1) Pemilik Rekening Giro harus memastikan ketersediaan saldo dari Rekening Giro sebelum melakukan Penarikan dari Rekening Giro.
- (2) Penarikan dari Rekening Giro dilakukan dengan jumlah paling banyak sebesar jumlah saldo efektif setelah dikurangi biaya transaksi.
- (3) Sarana penarikan Rekening Giro yang berbasis kertas berupa BG BI, Cek BI, WPR untuk Pemilik Rekening Giro, dan sarana penarikan yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro yang disetujui oleh Bank Indonesia harus ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia berdasarkan kewenangan yang terdapat pada surat kuasa.

Pasal 49

- (1) Bank Indonesia melakukan koreksi atas kesalahan pembukuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Penarikan dari Rekening Giro dan memberikan bukti koreksinya kepada Pemilik Rekening Giro.
- (2) Khusus untuk Rekening Giro yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, koreksi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas dasar:
 - a. surat kuasa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; atau

- b. hasil kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Penarikan dari Rekening Giro Khusus

Pasal 50

- (1) Dalam hal pada saat pembukaan Rekening Giro Khusus berupa *escrow account* terdapat persyaratan tertentu yang berlaku untuk penarikan dari Rekening Giro Khusus dimaksud, sarana penarikan dari Rekening Giro Khusus harus ditandatangani sesuai dengan yang diatur dalam persyaratan tertentu tersebut.
- (2) Bank Indonesia dibebaskan dari segala risiko yang timbul akibat dari pelaksanaan penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PEMBATASAN KEGIATAN TERKAIT REKENING GIRO

Pasal 51

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro berdasarkan pertimbangan:
 - a. Pemilik Rekening Giro tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari otoritas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro; dan/atau
 - c. kondisi lain.
- (2) Pembatasan sebagian kegiatan terkait Rekening Giro dapat dilakukan dengan pembatasan sementara terhadap kegiatan penarikan dana sampai dengan terdapat keputusan dari Bank Indonesia.
- (3) Pembatasan seluruh kegiatan terkait Rekening Giro dapat dilakukan dengan pembatasan terhadap seluruh kegiatan

penarikan maupun penyetoran dana sampai dengan terdapat keputusan dari Bank Indonesia.

- (4) Khusus untuk Rekening Giro Peserta Sistem BI-RTGS, pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

BAB IX

BIAYA

Pasal 52

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada Pemilik Rekening Giro dalam Penatausahaan Rekening Giro.
- (2) Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan jenis dan besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kewenangan Bank Indonesia.

Pasal 53

- (1) Jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transaksi;
 - b. biaya administrasi; dan
 - c. biaya meterai.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya perolehan sarana Penarikan dari Rekening Giro; dan
 - b. biaya administrasi Rekening Giro tidak aktif (*dormant*).
- (3) Pengenaan dan besaran biaya meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenakan untuk:
 - a. Penarikan dari Rekening Giro berupa pemindahan dana dari Rekening Giro yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS; dan
 - b. Penarikan dari Rekening Giro melalui sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c.
- (2) Biaya perolehan sarana Penarikan dari Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dikenakan untuk sarana Penarikan dari Rekening Giro berupa BG BI dan Cek BI.
- (3) Biaya administrasi Rekening Giro tidak aktif (*dormant*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dikenakan sampai dengan saldo nihil atau telah daluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dikenakan untuk permintaan informasi saldo yang penyediaannya dilakukan dalam bentuk salinan keras.
- (5) Biaya transaksi atas penarikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya perolehan sarana Penarikan dari Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak pertambahan nilai.
- (6) Biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a tidak dikenakan untuk penarikan Rekening Giro berupa pemindahan dana dari Rekening Giro yang dilakukan melalui sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Pasal 55

- (1) Besar biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. besar biaya transaksi untuk Pemilik Rekening Giro yang merupakan Peserta Sistem BI-RTGS sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
 - b. besar biaya transaksi untuk Pemilik Rekening Giro yang bukan merupakan Peserta Sistem BI-RTGS ditetapkan sebesar biaya setelmen dana tertinggi untuk Peserta Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*; dan
 - c. besar biaya transaksi untuk Rekening Giro Valas diatur dengan ketentuan:
 1. ditetapkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per transaksi;
 2. biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya dibebankan pada penarikan Rekening Giro Valas;
 3. dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c; dan
 4. bagi Bank yang melakukan pembatalan Penyetoran ke Rekening Giro Valas dan Bank Indonesia sudah mengkredit Rekening Giro Valas Bank yang bersangkutan, pembatalan Penyetoran ke Rekening Giro Valas dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- (2) Besar biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
 - a. besar biaya administrasi untuk perolehan buku BG BI dan buku Cek BI sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia mengenai biaya perolehan buku blanko cek dan bilyet giro Bank Indonesia; dan

- b. besar biaya administrasi untuk Rekening Giro tidak aktif (*dormant*) ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 56

- (1) Pembebanan biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pendebitan pada Rekening Giro Rupiah atau Rekening Giro Valas yang bersangkutan.
- (2) Pembebanan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dan biaya meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pendebitan pada Rekening Giro Rupiah yang bersangkutan.

Pasal 57

Penarikan dari Rekening Giro oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan sarana penarikan lain yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c tidak dikenai biaya transaksi dan biaya administrasi.

BAB X

REKENING KORAN

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran bagi Pemilik Rekening Giro.
- (2) Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil olahan komputer.
- (3) Pemilik Rekening Giro dapat mengunduh Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
- (4) Bagi Pemilik Rekening Giro yang tidak terhubung dengan Aplikasi Layanan Bank Indonesia, Rekening Koran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dalam bentuk salinan keras atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (5) Rekening Koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan dicetak secara komputerisasi sehingga tidak memerlukan tanda tangan.

Pasal 59

Tata cara perolehan Rekening Koran dalam bentuk salinan keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) diatur dengan ketentuan:

- a. pengambilan dilakukan oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia atau oleh petugas yang menerima kuasa dari Pejabat yang Mewakili;
- b. khusus untuk Rekening Giro milik lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain, pengambilan dapat dilakukan oleh:
 - 1. Pemilik Rekening Giro;
 - 2. satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi penyusunan strategi dan kebijakan internasional; atau
 - 3. satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengelolaan cadangan devisa;
- c. pengambilan Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan di:
 - 1. satuan kerja yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri di Bank Indonesia, untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - 2. kantor perwakilan Bank Indonesia, untuk Rekening Giro yang ditatausahakan di kantor perwakilan Bank Indonesia;
- d. pengambilan Rekening Koran dilakukan paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Rekening Koran;

- e. pengambilan Rekening Koran dilakukan pada setiap hari kerja sesuai jam layanan operasional Bank Indonesia setempat;
- f. dalam hal Rekening Koran tidak diambil hingga 1 (satu) bulan setelah tanggal Rekening Koran, Bank Indonesia dapat melakukan pemusnahan Rekening Koran dimaksud;
- g. Pemilik Rekening Giro dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekening Koran yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan
- h. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

Pasal 60

Bank Indonesia dapat menyediakan dan menyampaikan Rekening Koran kepada pihak yang berwenang selain Pemilik Rekening Giro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dengan data yang ditatausahakan oleh Pemilik Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro dapat melaporkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Rekening Koran.

BAB XI

KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia

memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemilik Rekening Giro berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar di lokasi Pemilik Rekening Giro yang mengakibatkan Pemilik Rekening Giro tidak dapat melakukan Penyetoran ke Rekening Giro dan/atau Penarikan dari Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan informasi dan/atau meminta persetujuan untuk melakukan langkah penyelesaian transaksi Penyetoran ke Rekening Giro dan/atau Penarikan dari Rekening Giro kepada Bank Indonesia.
- (3) Prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar khusus untuk Peserta Sistem BI-RTGS, peserta sistem kliring nasional Bank Indonesia, dan/atau pengguna Aplikasi Layanan Bank Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai:
 - a. penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
 - b. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - c. layanan kebanksentralan.

BAB XII

KORESPONDENSI

Pasal 63

- (1) Kegiatan korespondensi terkait dengan Penatausahaan Rekening Giro ditujukan kepada:
 Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
 Perizinan dan Operasional Tresuri
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
 Surat elektronik: customerservice_ljp@bi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui laman Bank Indonesia dan/atau surat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak dapat menggunakan Aplikasi Layanan Bank Indonesia atau tidak memenuhi persyaratan memperoleh Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan aplikasi layanan Bank Indonesia, penyampaian data dan/atau informasi terkait dengan penyelesaian transaksi keuangan diatur dengan ketentuan:
- a. permintaan informasi termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Koran dan sarana penarikan dan penyetoran, dilakukan melalui surat kepada Bank Indonesia; dan
 - b. permintaan penyelesaian transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan sarana penyetoran dan sarana penarikan Rekening Giro.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili dan telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia; dan
 - b. disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi jasa perbankan, perizinan, dan operasional tresuri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/1/PADG/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/22/PADG/2021
TENTANG
REKENING GIRO DI BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia melakukan Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia yang perlu didukung dengan infrastruktur layanan secara elektronik.

Dalam memberikan Layanan Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia secara efektif dan efisien, Bank Indonesia mengintegrasikan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan berbagai Layanan lainnya yang diberikan oleh Bank Indonesia ke dalam Layanan Kebanksentralan. Selanjutnya, Layanan Kebanksentralan tersebut diintegrasikan dalam suatu sistem dan diimplementasikan dalam aplikasi Bank Indonesia *Core Banking System* (BI-CBS).

Guna mendukung peningkatan kualitas Layanan Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/22/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan. Sebagai pedoman pelaksanaan atas ketentuan tersebut, diperlukan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah di luar Kementerian Keuangan Republik Indonesia” antara lain kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan internasional” adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan, yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota, atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Lembaga keuangan internasional termasuk antara lain *International Monetary Funds* (IMF), *Asian Development Bank* (ADB), *International Bank for Restructuring Development* (IBRD), dan *International Development Agency* (IDA).

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain organisasi yang terkait dengan Bank Indonesia seperti Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia

(YKKBI) dan Dana Pensiun Pegawai Bank Indonesia (DAPENBI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) Nasabah” adalah Rekening Giro tidak dapat dibuka dan dimiliki dalam bentuk rekening gabungan.

Contoh rekening gabungan misalnya 1 (satu) rekening yang dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih instansi pemerintah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekening *escrow account*” adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekening khusus” adalah Rekening Giro yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekening Giro Khusus lainnya” adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupannya diatur secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penambahan persyaratan penarikan Rekening Giro antara lain dalam hal Pemilik Rekening Giro memiliki aturan internal yang mensyaratkan adanya *countersign* dari pihak lain yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening Giro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh alasan Rekening Giro tidak ditutup antara lain Rekening Giro masih digunakan untuk transaksi retur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain surat kuasa untuk memindahkan saldo dan menutup Rekening Giro.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh sarana penyetoran lain antara lain *international standard messaging* yang dikeluarkan oleh *society for worldwide interbank financial telecommunication*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam sarana sistem pembayaran lainnya antara lain penggunaan *host to host* antara sistem internal Nasabah dengan sistem di Bank Indonesia.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana penarikan lain dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemilik Rekening Giro antara lain identitas, logo, dan kertas yang digunakan sebagai sarana penarikan. Contoh sarana penarikan lain yang diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro dan disetujui Bank Indonesia yaitu:

1. surat perintah pencairan dana (SP2D); dan
2. surat perintah debit (SPD).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai bilyet giro.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembar tanda terima buku BG BI dan/atau lembar tanda terima buku Cek BI yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Mewakili” adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pemilik Rekening Giro telah menerima dari Bank Indonesia 1 (satu) buku BG BI atau buku Cek BI dengan jumlah lembar dan nomor seri warkat sesuai dengan yang tercantum pada buku BG BI atau buku Cek BI tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar” adalah keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak digunakan” antara lain Rekening Giro ditutup atau BG BI dan/atau Cek BI sudah tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Contoh pedoman *international standard messaging* misalnya pedoman pengguna (*user manual*) *society for worldwide interbank financial telecommunication*.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak digunakan” antara lain Rekening Giro telah ditutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh koreksi WPR yang dapat diproses misalnya koreksi tempat, tanggal penarikan, nama pada bagian tanda tangan, dan keterangan pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Contoh sarana penarikan lain yang berlaku umum antara lain *international standard messaging* yang dikeluarkan oleh *society for worldwide interbank financial telecommunication*.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukan Pemilik Rekening Giro” adalah pihak yang tidak memiliki Rekening Giro namun memiliki kepentingan untuk melakukan penyetoran ke Rekening Giro.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pada hari kerja yang sama” adalah tanggal efektif transaksi penyetoran yang disampaikan melalui sarana komunikasi antara lain *society for worldwide interbank financial telecommunication*, telepon, faksimili, dan email.

Penyelesaian penyetoran pada hari kerja yang sama, termasuk penyetoran untuk pemenuhan giro wajib minimum valuta asing.

Yang dimaksud dengan “dokumen dinyatakan lengkap” adalah dokumen hasil olahan komputer pada saat Bank Indonesia telah menerima perintah pembayaran dari Bank pengirim dana dan konfirmasi kredit atas perintah pembayaran dari Bank koresponden Bank Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti koreksi” antara lain berupa Rekening Koran dan tembusan warkat pembukuan koreksi yang dibuat oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh hasil kesepakatan tertulis antara lain surat.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh petugas yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro yaitu penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank Indonesia” antara lain biaya transaksi, biaya administrasi, dan biaya meterai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Bank Indonesia” antara lain ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saldo efektif” adalah saldo yang tersedia dalam Rekening Giro untuk ditarik dan digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan tertentu” antara lain persetujuan instansi tertentu dalam penarikan Rekening Giro Khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan terkait Rekening Giro” adalah kegiatan yang berkaitan dengan penarikan dan/atau penyetoran dana pada Rekening Giro.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi lain” antara lain kondisi karena adanya putusan pengadilan yang menyebabkan pembatasan kegiatan terkait Rekening Giro.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keputusan” antara lain keputusan yang menyebabkan kegiatan terkait Rekening Giro menjadi tidak dibatasi atau dibatasi secara keseluruhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” antara lain Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan bersama.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Dalam hal pemilik Rekening Giro Valas juga memiliki Rekening Giro Rupiah, biaya transaksi untuk Rekening Giro Valas dapat dibebankan pada Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh Pemilik Rekening Giro yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekening Koran dapat diunduh secara langsung dalam bentuk salinan lunak (*softcopy*) atau dicetak dalam bentuk salinan keras (*hardcopy*).

Ayat (4)

Sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia dapat berupa salinan lunak (*softcopy*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung yang memengaruhi kelancaran Penatausahaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan Penatausahaan Rekening Giro tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusakan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Sarana penyetoran dan sarana penarikan yang digunakan pada saat keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar tetap mengacu pada persyaratan warkat yang diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.